



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 56 Tahun 2021

TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan *good governance* serta Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang bersih dan bebas dari korupsi, diperlukan penanganan benturan kepentingan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
- b. bahwa penanganan benturan kepentingan pada lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota Cimahi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penanganan Benturan Kepentingan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Penanganan Benturan Kepentingan pada Pemerintah Daerah Kota adalah pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota untuk menangani benturan kepentingan pada Pemerintah Daerah Kota.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
8. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi benturan kepentingan di lingkungan kerja, pejabat/pegawai ASN melaporkan hal tersebut melalui :
 - a. atasan langsung; dan
 - b. sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*).
- (2) Skema pelaporan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu benturan kepentingan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Dalam hal pejabat/pegawai ASN yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, Pejabat/Pegawai ASN bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan melaporkan potensi benturan kepentingan dan penyebab potensi terjadinya suatu benturan kepentingan.
- (2) Pejabat/pegawai ASN melaporkan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada atasan atau petugas Pelayanan Benturan Kepentingan yang ada di Inspektorat Kota Cimahi.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Tim Benturan Kepentingan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cimahi.

Pasal 4

- (1) Atasan atau petugas yang menerima laporan potensi benturan kepentingan harus melakukan telaahan awal terhadap potensi benturan kepentingan tersebut dan merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis sesuai dengan tata naskah dinas.

Pasal 5

Atasan memberikan rekomendasi tindakan pencegahan yang dimungkinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada pejabat/pegawai ASN yang melaporkan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Petugas memberikan rekomendasi tindakan pencegahan yang dimungkinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada atasan pejabat/pegawai ASN yang melaporkan potensi

benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (2) Atasan pejabat/pegawai ASN yang melaporkan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan rekomendasi tersebut kepada pejabat/pegawai ASN yang melaporkan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan identifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Hasil identifikasi potensi benturan kepentingan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 8

Pejabat/pegawai ASN yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan tersebut.

Pasal 9

- (1) Pejabat/pegawai ASN yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsungnya.
- (2) Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibuat tertulis.

- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan materai.

Pasal 10

Setiap pejabat/pegawai ASN yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan dan tidak melaporkannya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan pada Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Melakukan monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan pada Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Wali Kota.
- (4) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan tata naskah dinas.

Pasal 12

Pendanaan Penanganan Benturan Kepentingan pada Pemerintah Daerah Kota bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 22 November 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'N' followed by 'gatiyana'.

NGATIYANA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 56 Tahun 2021
TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

I. UMUM

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan.

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi Perangkat Daerah maupun pejabat/pegawai ASN dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan.

Manfaat Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah maupun pejabat/pegawai ASN dalam :

- a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat/pegawai ASN yang bersangkutan;
- b. menegakkan integritas;
- c. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mencegah timbulnya kerugian daerah;
- d. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

yang sekiranya akan berdampak pada menurunnya kualitas Peraturan yang akan diambil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 56 Tahun 2021
TANGGAL : 22 November 2021
TENTANG : PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA
CIMAHI

A. Contoh Format Pelaporan Benturan Kepentingan

Cimahi,
Kepada :
Yth. Pimpinan/Tim Penanganan
Benturan Kepentingan
di
Tempat

Merujuk pada Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor
tentang Penanganan Benturan Kepentingan pada Pemerintah Daerah Kota
Cimahi, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan untuk dimintakan
telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut :

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :
Uraian Benturan Kepentingan :
.....
.....
Penyebab :
.....
.....
.....
Prosedur/Penanganannya :
.....
.....

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Penelaah,

Pelapor,

(tanda tangan)

(tanda tangan)

Nama

Nama


Pangkat/Golongan

Pangkat/Golongan

NIP.

NIP.

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 56 Tahun 2021

TANGGAL : 22 November 2021

TENTANG : PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan

Contoh dan format hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dituangkan dalam format sebagai berikut :

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai ASN yang terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
1	2	3	4	5

Contoh identifikasi potensi benturan kepentingan yang terdapat di Pemerintah Daerah Kota sebagai berikut :

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/ Pegawai ASN yang terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
1	2	3	4	5
	Pejabat yang melakukan evaluasi juga melakukan pembinaan di instansi pemerintah yang sama	Pimpinan dan pejabat terkait	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, <i>vested interest</i> , dan penyalahgunaan wewenang	a. Pemutakhiran SOP penugasan, pembinaan, dan evaluasi. b. Penguatan mekanisme supervisi, revidu, dan penelaahan Tim Panel yang transparan. c. Keteladanan
2	Evaluasi yang tidak objektif yang dipengaruhi target kinerja pimpinan	Pimpinan dan pejabat terkait	<i>Vested interest</i> , a. penyalahgunaan wewenang, b tekanan politik	- Keteladanan pimpinan. - Meningkatkan kualitas <i>Quality Assurance (QA)</i> .

3	Penetapan prioritas daerah pembinaan dipengaruhi oleh "kualitas layanan" daerah dan kemudahan akses	Pimpinan dan pejabat terkait	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, <i>vested interest</i> , dan penyalahgunaan wewenang	a. Peningkatan kualitas penetapan peta potensi daerah binaan. b. Peningkatan kualitas APIP dalam rangka desentralisasi. c. Pembinaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi di Daerah Kota.
4	Perencanaan/ Pengadaan CPNS yang kurang objektif, transparan, dan akuntabel	Pimpinan dan pejabat terkait	SOP penetapan formasi belum ada, peluang penerimaan gratifikasi, hubungan afiliasi, <i>vested interest</i> , dan tekanan politik	a. Hasil penetapan formasi di QA. b. Pemisahan fungsi pejabat penyusun formasi dan pereviu/QA penetapan formasi. c. Menyusun SOP penetapan formasi dan SOP reviu/QA atas penetapan formasi. d. Keteladanan pimpinan. e. Mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidakindepe- nannya. f. Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka memberikan efek jera.

5	Perencanaan/ penetapan Perangkat Daerah tidak objektif, transparan dan akuntabel	Pimpinan dan pejabat terkait	Sistem penilaian kelayakan organisasi yang belum transparan, peluang penerimaan gratifikasi dan hubungan	a. Penyusunan pedoman penilaian/ audit kelayakan organisasi. b. Pemutakhiran SOP penetapan organisasi. c. Pemisahan fungsi pejabat penilai dan pejabat reviu/QA atas kelayakan organisasi. d. Keteladanan pimpinan. e. Mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidakindepe- nannya. f. Pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran dalam rangka memberikan efek jera.
---	--	------------------------------------	--	--

6	Proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan atau profesional yang menguntungkan pihak tertentu	Pimpinan dan pejabat terkait	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, potensi gratifikasi, <i>vested interest</i> , dan penyalahgunaan wewenang.	<ul style="list-style-type: none">a. Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan.b. Mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidakindepe- nannya.c. Keteladanan pimpinan.d. <i>Probitiy Audit</i>.e. Pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran dalam rangka memberikan efek jera.
7	Penggunaan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi	Pimpinan dan pejabat terkait	Hubungan afiliasi, <i>vested interest</i> , dan penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none">a. Pemutakhiran SOP pemanfaatan aset.b. Mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidakindepe- nannya.c. Keteladanan pimpinan.d. Pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran dalam rangka memberikan efek jera.

8	Pejabat Fungsional Auditor (PFA) melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan di Perangkat Daerah	PFA dan pimpinan	Kekurangan SDM pengelola keuangan yang handal	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Diklat SDM pengelolaan keuangan (optimalisasi kapasitas SDM dari unit kerja yang bersangkutan). b. Pemisahan fungsi antara PFA yang ditugaskan sebagai pengelola keuangan dengan auditor yang mengaudit keuangan unit kerja yang bersangkutan. b. Deklarasi PFA yang diperbantukan
9	Melaksanakan kegiatan lain di luar tugas pada waktu menjalankan dinas luar	PFA dan pimpinan	Ketiadaan kode etik pegawai yang mengatur <i>outside employment</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyempurnakan kode etik yang mengatur <i>outside employment</i>. b. Internalisasi kode etik dan aturan perilaku pegawai. c. Pemberian sanksi dalam rangka memberikan efek jera.
10	Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur	PFA dan pimpinan	Hubungan afiliasi (pertemanan)	Deklarasi PFA adanya potensi benturan kepentingan karena pertemanan.

11	Rekomendasi dipengaruhi adanya hubungan afiliasi	Pimpinan	Hubungan afiliasi (pertemanan)	a. Piagam Audit (<i>Audit Charter</i>). b. Komitmen pimpinan.
12	Penetapan daerah tujuan perjalanan dinas yang didasarkan kepentingan pribadi/golongan tanpa terdapat pertimbangan profesional	PFA dan pimpinan	Kepentingan pribadi alasan penyerapan anggaran	Perencanaan perjalanan dinas yang akuntabel.
13	Pembiaran tidak melaksanakan kewajiban tindak lanjut hasil pengawasan	Pimpinan	Hubungan afiliasi (pertemanan) dan tekanan	a. Penyempurnaan aturan dan SOP pengawasan tindak lanjut hasil pengawasan. b. Internalisasi nilai-nilai organisasi. c. Menciptakan keteladanan, budaya komunikasi terbuka, dan penegakan integritas.
14	Pengabaian integritas dalam pengelolaan internal karena pengaruh kepentingan lain	PFA dan Pimpinan	Kepentingan golongan	a. Kebijakan pendanaan non <i>budget</i> yang transparan dan akuntabel. Internalisasi nilai-nilai organisasi. b. Menciptakan keteladanan, budaya komunikasi terbuka dan penegakan integritas.

B. Prosedur pelaporan benturan kepentingan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pelaksana kegiatan sebagai pelapor menyampaikan laporan adanya potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung atau petugas yang ditunjuk;
2. Selanjutnya atasan langsung atau petugas melakukan penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya benturan kepentingan;
3. Atasan langsung menelaah meneliti lebih lanjut potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, untuk selanjutnya atasan langsung atau petugas penelaah melakukan analisis dapat atau tidaknya benturan kepentingan dikendalikan/dikelola;
4. Apabila benturan kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan, namun sekiranya benturan kepentingan tersebut tidak dapat dikendalikan, maka dilaporkan kepada pimpinan;
5. Pimpinan wajib melaksanakan penilaian risiko terhadap pelaksanaan kegiatan yang di dalamnya terdapat benturan kepentingan yang tidak dapat dikelola untuk selanjutnya peraturan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang dapat di toleransi;
6. Selanjutnya pimpinan yang akan memberikan putusan saran tindak cegah penanganan potensi benturan kepentingan untuk yang tidak dapat dikendalikan dan terhadap setiap peraturan yang telah disarankan pimpinan akan dimonitor pelaksanaannya.

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA